



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Pli

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ALIANSYAH Als ALI Bin ABDUL AZIZ;**  
Tempat Lahir : Kurau;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 2 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa tambak Karya Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan  
Kurau Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 3 Juli 2017;

Terdakwa **ditahan** dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B

Pelaihari oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan 19 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan ingin menghadapi sendiri di persidangan;

Terhadap Terdakwa dilakukan penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum **Hj. SUNARTI, SH.**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Pli tertanggal 26 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 252/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 18 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIANSYAH Als ALI Bin ABDUL AZIS** ,bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **ALIANSYAH Als ALI Bin ABDUL AZIS**, berupa Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, Subsida **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar plastic bekas bungkus obat Carnophen;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Dirumpas untuk diunduh

- 15 Butir obat zenith Carnophen ( dipergunakan dalam perkara An. NANDA ALIANDO);

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALIANSYAH Als ALI Bin ABDUL AZIZ pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Juli 2017 di Desa Tambak Karya Rt.03, Rw. 04 Kec.Kurau Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang melayani orang yang datang untuk membeli obat-obatan jenis zenith/Carnophen, tidak selang berapa lama datang Anggota dari Polsek Kurau serta membawa saksi MUHAMMAD ANSHORI Bin SUBLI yang pada saat itu baru keluar dari rumah terdakwa untuk membeli obat Zenith yang ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Polsek kurau. Dan menemukan obat Zenith sebanyak 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) butir + 5 (lima) butir. berdasarkan keterangan saksi bahwa zenith tersebut di dapat dari terdakwa. sehingga pihak Polsek Kurau langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa tetapi anggota

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
polsek Kurau tidak menemukan obat-obatan jenis Zenith tersebut dan hanya menemukan plastik yang merupakan bungkus obat Zenith yang sudah habis laku terjual dengan hasil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa apakah benar obat Zenith yang dimiliki saksi adalah barang/obat milik terdakwa dan terdakwa mengakuinya. selanjutnya terdakwa diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ke Polsek Kurau;

Bahwa terdakwa mendapatkan obat Jenis Zenith/Carnophen tersebut dengan cara membeli dari seseorang di Banjarmasin Jl. Veteran per boxnya isi 10 (sepuluh) keping, perkeping isi 10 Butir seharga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa terdakwa sebelumnya menyimpan obat jenis Zenith tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan sudah laku terjual 1 bungkus, sedangkan sisa 2 bungkusnya terdakwa serahkan kepada saksi NANDA ALIANDO (berkas terpisah);

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI no. HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tanggal 29 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan nomor Izin Edar Carnophen; tentang perubahan atas keputusan kepala BPOM no. 04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 pembatalan ijin edar obat yang mengandung carisoprodol termasuk Carnophen;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009**

### **Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dengan agamanya di persidangan sebagai berikut :

#### **1. AHMAD DENNYANSYAH :**

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin 3 Juli 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tambak Karya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan plastik bekas bungkus obat jenis Carnophen;
- Bahwa berawal dari penangkapan Muhammad Anshori dan Nanda Aliando ditemukan 15 (lima belas) butir carnophen yang didapat Muhammad Anshori dan Nanda Aliando dari membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Nanda Aliando sudah 3 kali membeli kepada Terakwa yang sebanyak 1 keping, yang kedua sebanyak 1 box dan yang ketiga sebanyak 2 box;

### 2. TEGUH SASTRA bin MACHRUN:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin 3 Juli 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tambak Karya;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan plastik bekas bungkus obat jenis Carnophen;
- Bahwa berawal dari penangkapan Muhammad Anshori dan Nanda Aliando ditemukan 15 (lima belas) butir carnophen yang didapat Muhammad Anshori dan Nanda Aliando dari membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Nanda Aliando sudah 3 kali membeli kepada Terakwa yang pertama sebanyak 1 keping, yang kedua sebanyak 1 box dan yang ketiga sebanyak 2 box;

### 3. NANDA ALIANDO bin ARPANDI

- Bahwa saksi saat ditangkap ditemukan Carnophen sebanyak 63 butir;
- Bahwa saksi pernah membeli Carnophen dari terdakwa sebanyak 3 kali sebanyak 1 keping, yang kedua sebanyak 1 box dan yang ketiga sebanyak 2 box namun saksi lupa apakah termasuk yang 63 butir yang ditemukan saat saksi ditangkap;
- Bahwa saksi sudah kenal terdakwa selama 3 bulan;
- Bahwa saksi membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 260.000,- ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa Pemerintah Umum telah mengajukan Ahli **BAMBANG HERY**

**PURWANTO, S.Farm, Apt** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagai Staf Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang obat-obatan dan makanan;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;
- Ahli menerangkan bahwa obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI. No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, Rheumastop Tablet, Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009;
- Ahli menerangkan bahwa alasan izin edar tersebut dibatalkan adalah PT. Zenith Pharmaceutical terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antar PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik BPF/Apotek;
- Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki izin edar sehingga tidak ada yang menjamin produk sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian sedangkan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0814 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Manager Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen yang kesimpulannya obat yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 Skj. 17.30 wita di Desa Tambak Karya Rt. 03 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa pada saat digeledah dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik bekas bungkus obat Carnophen Merk Zineth;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat Carnophen merk Zineth di Jl. Veteran Banjarmasin dan ia jual kembali kepada Muhammad Anshori dan Nanda Aliando dengan maksud memperoleh keuntungan;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa tidak ditemukan Carnophen karena sudah habis terjual;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap kepingnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastic bekas bungkus obat Carnophen dan 15 Butir obat zenith Carnophen;

Menimbang, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi-saksi, baik terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 Skj. 17.30 wita di Desa Tambak Karya Rt. 03 Kec. Kurau Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar pada saat digeledah dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik bekas bungkus obat Carnophen Merk Zineth dan diakui milik terdakwa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat Carnophen merk Zineth di Jl. Veteran Banjarmasin dan telah terdakwa jual kembali kepada NANDA ALIANDO dengan maksud memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan Rp.5 .000,- (lima ribu rupiah) dari setiap kepingnya yang terdakwa jual kepada NANDA ALIANDO;
- Bahwa benar izin edar Carnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, Rheumastop Tablet, Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt. Zenith Pharmaceutical telah di cabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, karena dakwaan berbentuk tunggal maka akan langsung dibuktikan unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya "error in persona";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa dan setelah ditanya identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu ALIANSYAH als ALI bin ABDUL AZIZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

### **2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 Skj. 17.30 wita di Desa Tambak Karya Rt. 03 Kec. Kurau Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa benar pada saat digeledah dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastik bekas bungkus obat Carnophen Merk Zineth dan diakui milik terdakwa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat Carnophen merk Zineth di Jl. Veteran Banjarmasin dan telah terdakwa jual kembali kepada NANDA ALIANDO dengan maksud memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan Rp.5 .000,- (lima ribu rupiah) dari setiap kepingnya yang terdakwa jual kepada NANDA ALIANDO;
- Bahwa benar izin edar Carnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, Rheumastop Tablet, Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt. Zenith Pharmaceutical telah di cabut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang apoteker dan bukan merupakan orang yang berhak mengedarkan obat carnophen;

Menimbang, bahwa Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI. No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon Captab

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Salut Selaput 200 mg, Rheumastop Tablet, Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt.

Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa mengetahui bahwa carnophen/zenith dan dextro sudah dicabut izin edarnya akan tetapi terdakwa tetap bertujuan untuk mendapat keuntungan dengan mengambil selisih harga jual kepada masyarakat sedangkan terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan kefarmasian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan Obat-obatan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui pasti khasiat dan manfaat dari obat Carnophen merk zenith Pharmaceuticals;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin bahwa obat jenis Carnophen yang dijual atau diedarkan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin edar karena ijin edar obat tersebut telah dicabut. Obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 106/Pid/2017/PN Pli, 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 197 jo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar plastic bekas bungkus obat Carnophen, sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 15 Butir obat zenith Carnophen berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 3 Juli 2017 adalah disita dari saksi Muhammad Anshori dan berdasarkan Penetapan 234/Pen.Pid/2017/PN Pli, 15 Butir

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1412/Pid/2017/PTU adalah disita untuk dipergunakan dalam perkara Aliansyah als Ali bin Abdul Aziz maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti 15 butir obat zenith carnophensudah sepatutnya dipertimbangkan dalam berkas ini dan karena merupakan barang berbahaya dan terlarang maka harus dirampas Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dibidang peredaran obat dan praktek kefarmasian;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ALIANSYAH als. ALI Bin ABDUL AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar plastic bekas bungkus obat Carnophen;
  - 15 Butir obat zenith Carnophen;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa** tanggal **24 Agustus 2017**, oleh kami **Boedi Haryantho, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Harries Konstituanto, SH. M.Kn.** dan **Andika Bimantoro, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Natalia, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Harries Konstituanto, SH. M.Kn.**

**Boedi Haryantho, SH. MH.**

**Andika Bimantoro, SH.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, SH.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)